SISTEM – INFORMASI – PAJAK – DAERAH
2026
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 23, BD 2026/NO. 1519
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 23 TAHUN 2026 TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Penerapan Peraturan Bupati ini didasari oleh kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Implementasi sistem informasi pajak daerah terpadu dan sistem perekam data transaksi usaha menjadi instrumen krusial dalam mencatat transaksi serta mengelola pajak secara efektif, efisien, dan transparan, terutama bagi jenis-jenis pajak yang menggunakan mekanisme perhitungan mandiri (self-assessment) oleh wajib pajak. Selain itu, penetapan regulasi ini didukung oleh kewenangan legal daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, perpajakan daerah, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menjamin kepastian hukum serta mendorong kepatuhan sukarela dari para wajib pajak.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 2 Tahun 2023; Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 5 Tahun 2023.

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengatur kerangka kerja operasional Sistem Informasi Pajak Daerah yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu (SiPadat) dan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha. Aplikasi SiPadat melayani pengelolaan 11 jenis pajak daerah melalui tahapan pendaftaran, pendataan, pelaporan omzet bulanan, verifikasi, persetujuan, hingga pembayaran melalui bank. Sementara itu, Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dipasang langsung pada perangkat milik wajib pajak untuk merekam transaksi secara real-time pada sektor-sektor tertentu seperti PBJT perhotelan, makanan/minuman, hiburan, parkir, serta pajak MBLB guna memastikan keakuratan data objek pajak.

- Selain mengatur mekanisme teknis, tata cara pemasangan, kriteria pengecualian, hingga permohonan penambahan atau penghentian alat perekam, aturan ini menetapkan secara terperinci hak dan kewajiban antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Pemerintah daerah dijamin kerahasiaan datanya serta berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan jika ditemukan ketidaksesuaian laporan, sementara wajib pajak berhak atas perbaikan alat serta jaminan bahwa instalasi sistem tidak mengganggu operasional usaha mereka. Regulasi ini juga memuat ketentuan mengenai kerja sama dengan pihak ketiga, pelaksanaan pembinaan dan pemantauan berkala, serta pencabutan tiga peraturan bupati terdahulu untuk menyatukan landasan hukum pengelolaan pajak berbasis digital di Kabupaten Bangka Tengah.

CATATAN - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Agustus 2026.